

**FENOMENA DANA MASUK TANPA PERSETUJUAN NASABAH PADA
PINJAMAN ONLINE: PERSPEKTIF BUDAYA PARTISIPATIF di MEDIA
SOSIAL**

Shalsabila Rahma Annurizza

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Shalsabila.ra14@gmail.com

Jazzycca Sadiyono

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Karina Sylvia Putri

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Doan Widhiandono

Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
doanwidhi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terbentuknya budaya partisipatif di media sosial, salah satunya terlihat pada fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah dalam layanan pinjaman online (pinjol). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengguna TikTok berpartisipasi dalam membangun kesadaran mengenai fenomena tersebut melalui perspektif budaya partisipatif Henry Jenkins. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi digital terhadap dua video TikTok dari akun @Barengfikry beserta enam komentar pengguna yang dipilih sebagai data penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten TikTok berperan sebagai media edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal, sementara kolom komentar menjadi ruang interaksi tempat pengguna saling berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan informasi mengenai langkah penanganan ketika menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Partisipasi pengguna tersebut mencerminkan karakteristik budaya partisipatif Jenkins, yaitu rendahnya hambatan untuk berpartisipasi, dukungan terhadap kreasi pengguna, terbentuknya relasi sosial, serta proses berbagi pengetahuan secara kolektif. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang literasi digital yang efektif dalam mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal dan pentingnya perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: *Budaya Partisipatif, Tiktok, Pinjaman Online, Literasi Digital, Perlindungan Data Pribadi.*

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the formation of participatory culture on social media, one of which is reflected in the phenomenon of funds being transferred to users' accounts without their consent in online lending services. This study aims to examine how TikTok users participate in raising awareness of this phenomenon through the perspective of Henry Jenkins' participatory culture theory. The research employs a descriptive qualitative approach using digital observation techniques on two TikTok videos uploaded by the account @Barengfikry, along with six user comments selected as research data. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that TikTok content functions as an educational medium that enhances public awareness of the risks associated with illegal online lending, while the comment section serves as an interactive space where users share experiences, concerns, and information regarding appropriate actions when receiving funds from unknown sources. This user participation reflects the characteristics of Jenkins' participatory culture, including low barriers to participation, support for user-generated contributions, the formation of social connections, and collective knowledge sharing. The study concludes that TikTok serves as an effective digital literacy platform in promoting public vigilance toward illegal online lending practices and highlighting the importance of personal data protection.

Keywords: *Participatory Culture, Tiktok, Online Lending, Digital Literacy, Personal Data Protection.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa masyarakat memasuki era masyarakat digital, yaitu kondisi ketika aktivitas ekonomi, sosial, dan komunikasi semakin bergantung pada teknologi digital dan internet. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga memengaruhi pola interaksi dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho & Putri, 2024). Dalam konteks ini, media sosial menjadi ruang utama pertukaran informasi yang memungkinkan setiap pengguna berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi.

Kemunculan media sosial mendorong terbentuknya budaya partisipatif (*participatory culture*), yaitu kondisi ketika masyarakat tidak lagi menjadi audiens pasif, melainkan aktif memproduksi, membagikan, dan mendiskusikan informasi secara kolektif (Murwani, 2019). Menurut Jenkins, budaya partisipatif ditandai oleh keterlibatan pengguna dalam menciptakan pengetahuan bersama, berbagi pengalaman, serta membangun jaringan informasi melalui platform digital. Media sosial seperti TikTok menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan praktik budaya partisipatif secara nyata karena memungkinkan pengguna menyebarkan informasi, memberikan tanggapan, dan membangun diskusi publik secara luas.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat digital, layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (*fintech*) turut berkembang pesat, termasuk layanan pinjaman online (*pinjol*). Kehadiran pinjaman online menawarkan kemudahan akses pembiayaan yang cepat dan praktis tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional (Banjarnahon, Elvredro et al., 2026). Kemudahan tersebut menjadikan pinjaman online semakin diminati masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses pembiayaan secara instan. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan data pribadi, pinjaman ilegal, hingga praktik dana masuk tanpa persetujuan nasabah (Savitri et al., 2021).

Fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini terjadi ketika sejumlah masyarakat menerima transfer dana dari perusahaan pinjaman online tanpa pernah mengajukan pinjaman atau memberikan persetujuan resmi. Setelah dana diterima, korban justru ditagih untuk melakukan pengembalian beserta bunga dan biaya tertentu (Sartika & Larasati, 2023). Fenomena ini menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan perlindungan konsumen digital, keamanan data pribadi, dan lemahnya literasi keuangan digital.

Isu tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial, khususnya TikTok. Berbagai unggahan pengguna menceritakan pengalaman menerima dana secara tiba-tiba dari aplikasi pinjaman online dan meminta pendapat pengguna lain terkait langkah yang harus dilakukan. Salah satu contoh dapat ditemukan pada video TikTok yang membahas "uang tiba-tiba masuk dari pinjol tanpa pengajuan", yang memperoleh ribuan komentar dari pengguna. Pada kolom komentar, banyak pengguna berbagi pengalaman serupa seperti "Saya juga pernah mengalami hal yang sama, langsung lapor OJK" atau "Jangan digunakan uangnya, segera hubungi pihak bank dan pinjol terkait". Komentar lain menunjukkan pertukaran informasi berupa prosedur pelaporan, pengalaman penyelesaian kasus, serta edukasi mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi. Fenomena serupa juga terlihat pada video TikTok lain yang membahas korban pinjol yang tiba-tiba menerima transfer dana tanpa persetujuan, di mana pengguna saling memberikan informasi mengenai langkah hukum dan mekanisme pengaduan.

Interaksi yang terjadi dalam kolom komentar TikTok menunjukkan adanya proses berbagi pengetahuan dan pengalaman secara kolektif. Pengguna tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif memproduksi, menyebarkan, dan memverifikasi informasi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Aktivitas tersebut mencerminkan karakteristik budaya partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Jenkins, yaitu perubahan peran audiens dari konsumen informasi menjadi peserta aktif dalam pembentukan pengetahuan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengguna TikTok berpartisipasi dalam membangun kesadaran mengenai fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada pinjaman online melalui perspektif budaya partisipatif Henry Jenkins.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat Digital

Masyarakat digital merupakan kondisi sosial ketika teknologi digital menjadi bagian utama dalam aktivitas komunikasi, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial serta cara masyarakat memperoleh dan mendistribusikan informasi (Nugroho & Putri, 2024). Dalam masyarakat digital, internet tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan dan aktivitas ekonomi digital.

Media Sosial dan Budaya Partisipatif

Henry Jenkins menjelaskan budaya partisipatif sebagai budaya yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan, menyebarkan, dan mengembangkan informasi melalui media digital. Dalam budaya ini, batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur karena pengguna dapat menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan (Murwani, 2019).

Menurut Jenkins, budaya partisipatif memiliki karakteristik berupa rendahnya hambatan untuk berpartisipasi, adanya dukungan terhadap kreasi pengguna, terbentuknya hubungan sosial antarpengguna, serta terjadinya proses berbagi pengetahuan secara kolektif. Media sosial menjadi ruang yang mendukung berkembangnya budaya partisipatif karena menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna membuat konten, berinteraksi, dan membangun komunitas digital (Henderson & Primadini, 2024).

Partisipasi pengguna dalam media sosial dipengaruhi oleh berbagai motif, seperti kebutuhan berbagi informasi, memperoleh pengakuan sosial, membangun identitas, dan membantu pengguna lain melalui pengalaman yang dimiliki (Morissan, 2015). Oleh karena itu, media sosial berperan penting dalam pembentukan pengetahuan kolektif di ruang digital.

Pinjaman Online dalam Ruang Digital

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk layanan fintech yang

memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara daring. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat karena proses pengajuan dapat dilakukan secara cepat dan praktis tanpa tatap muka (Ramadhan et al., 2026). Meskipun menawarkan kemudahan, perkembangan pinjaman online juga memunculkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi, rendahnya literasi keuangan digital, serta maraknya praktik pinjaman ilegal. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan risiko layanan keuangan digital menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen (Priambono et al., 2024).

Fenomena Dana Masuk Tanpa Persetujuan Nasabah

Fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam perkembangan pinjaman online. Kasus ini terjadi ketika seseorang menerima transfer dana dari penyelenggara pinjaman online tanpa melakukan pengajuan atau memberikan persetujuan resmi. Setelah dana diterima, korban kemudian menerima tagihan yang mengharuskan mereka mengembalikan dana beserta biaya tambahan tertentu.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perlindungan konsumen digital dan pengelolaan data pribadi pengguna. Selain menimbulkan kerugian finansial, kasus ini juga memunculkan keresahan masyarakat terkait keamanan transaksi digital dan potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu (Priambono et al., 2024).

Budaya Partisipatif pada Fenomena Dana Masuk Pinjaman Online di TikTok

TikTok menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat untuk membagikan pengalaman terkait fenomena dana masuk tanpa persetujuan. Melalui video dan kolom komentar, pengguna tidak hanya menyampaikan pengalaman pribadi, tetapi juga memberikan edukasi, saran, serta informasi mengenai prosedur pelaporan kepada pengguna lain.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif budaya partisipatif Henry Jenkins. Dalam budaya partisipatif, pengguna media sosial berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi sehingga tercipta pengetahuan kolektif yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas digital. Dengan demikian, diskusi mengenai dana masuk tanpa persetujuan di TikTok tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi sarana peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko layanan pinjaman online.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana pengguna TikTok berpartisipasi dalam membangun kesadaran mengenai fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada layanan pinjaman online. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, serta interaksi sosial yang muncul dalam ruang digital secara

mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena sosial berdasarkan data yang ditemukan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Cahya, 2016).

Objek penelitian adalah konten dan interaksi pengguna TikTok yang membahas fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada pinjaman online. Data penelitian terdiri atas video TikTok yang membahas kasus tersebut beserta komentar pengguna yang menunjukkan adanya pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan terkait fenomena yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital (digital observation) terhadap unggahan TikTok yang relevan dengan kata kunci seperti "uang masuk dari pinjol tanpa izin", "dana masuk tanpa pengajuan pinjol", dan "transfer pinjol tiba-tiba".

Peneliti memilih dua video TikTok yang memperoleh perhatian tinggi dari pengguna dan memiliki interaksi komentar yang aktif. Selanjutnya, komentar-komentar yang relevan didokumentasikan melalui teknik tangkap layar (screenshot) dan pencatatan data. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi komentar yang berkaitan dengan pengalaman, informasi, edukasi, dan saran mengenai fenomena dana masuk tanpa persetujuan. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan komentar berdasarkan tema-tema yang muncul. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan bentuk partisipasi pengguna TikTok menggunakan perspektif Budaya Partisipatif Henry Jenkins.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial media (social construction of technology) dari Wiebe E. Bijker dan Trevor J. Pinch sebagai pisau analisis. Teori Social Construction of Technology (SCOT) yang dikemukakan oleh Pinch dan Bijker menjelaskan bahwa teknologi tidak berkembang secara mandiri, melainkan dibentuk oleh kebutuhan, kepentingan, serta interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia memiliki peran utama dalam membentuk, memaknai, dan menentukan arah perkembangan teknologi, bukan sebaliknya (Akbar et al., 2024).

Dalam konteks fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada pinjaman online, teori SCOT dapat digunakan untuk memahami bahwa praktik pinjaman online tidak hanya dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi finansial (financial technology), tetapi juga oleh konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Kehadiran platform pinjaman online merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pengguna TikTok berbagi pengalaman, memberikan edukasi, serta membangun pengetahuan kolektif mengenai risiko pinjaman online dan fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi TikTok dengan berbagai literatur mengenai budaya partisipatif, masyarakat digital, serta fenomena pinjaman online dan perlindungan konsumen digital. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi pengguna media sosial dalam membangun kesadaran publik terhadap fenomena tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah yang diduga berkaitan dengan praktik pinjaman online ilegal melalui perspektif budaya inspiratif di media sosial. Analisis dilakukan terhadap dua video yang diunggah akun TikTok @Barengfikry pada periode 4–17 April 2026 serta enam komentar netizen yang dipilih sebagai data penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa konten yang diunggah berperan sebagai media edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pinjaman online ilegal dan pentingnya perlindungan data pribadi.

Mengapa dalam penelitian ini memilih akun TikTok @Barengfikry sebagai objek penelitian karena didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah. Pertama, akun tersebut secara konsisten mengunggah konten edukatif yang membahas fenomena keuangan digital, khususnya terkait pinjaman online, penipuan digital, dan keamanan data pribadi. Konsistensi tema konten tersebut menjadikan akun @Barengfikry relevan dengan fokus penelitian mengenai fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada pinjaman online.

Kedua, akun @Barengfikry dipilih karena memiliki tingkat interaksi (engagement) yang tinggi, yang ditunjukkan melalui banyaknya jumlah tayangan, komentar, tanda suka (likes), serta aktivitas berbagi ulang (shares) pada konten-konten yang membahas isu dana masuk tanpa persetujuan nasabah. Tingginya interaksi tersebut menunjukkan bahwa isu yang diangkat memperoleh perhatian dan respons yang luas dari pengguna TikTok sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji bentuk budaya partisipatif yang muncul di media sosial.

Ketiga, konten yang dianalisis pada akun @Barengfikry memiliki jangkauan penyebaran yang luas dan berpotensi masuk ke halaman For Your Page (FYP), sehingga mampu menjangkau audiens yang beragam. Kondisi ini penting karena penelitian mengenai budaya partisipatif memerlukan ruang interaksi yang aktif agar dapat mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi pengguna, seperti pemberian komentar, berbagi pengalaman, penyebaran informasi, maupun diskusi antarpengguna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akun @Barengfikry dipandang representatif untuk dianalisis karena tidak hanya menyajikan informasi mengenai

fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah, tetapi juga memperlihatkan tingginya keterlibatan pengguna dalam membangun diskursus dan pertukaran informasi di media sosial TikTok.

TikTok tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan pengguna bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait fenomena tersebut. Menurut (Hernawo & Zarkasi, 2025), pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam menciptakan, menyebarkan, dan mengembangkan informasi di ruang digital. Analisis komentar menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memberikan respons berupa pengalaman pribadi, rasa khawatir, dan pertanyaan mengenai langkah yang harus dilakukan ketika menerima transfer dana yang tidak diketahui asal-usulnya.

Interaksi tersebut menunjukkan adanya proses berbagi informasi dan pembelajaran bersama yang mencerminkan budaya partisipatif di media sosial. (Hernawo & Zarkasi, 2025) menjelaskan bahwa media sosial menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan audiens ikut membentuk narasi dan makna melalui partisipasi aktif dalam berbagai bentuk komunikasi digital. Secara keseluruhan, fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah yang dibahas dalam konten TikTok @Barengfikry menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana edukasi dan literasi digital. Partisipasi aktif pengguna dalam berbagi pengalaman dan informasi turut membangun budaya inspiratif yang mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap risiko pinjaman online ilegal dan penyalahgunaan data pribadi.



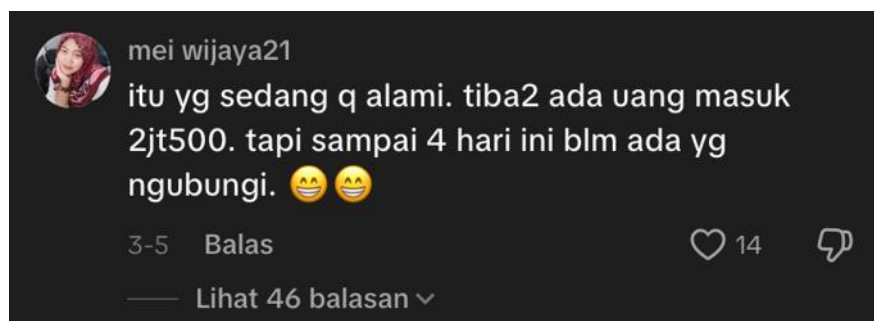
Gambar 1. Tangkapan layar postingan @Barengfikry

Konten video TikTok yang diunggah di akun *Barengfikry* dengan narasi “Ada Transferan Nyasar? Jangan Dipakai!”, ditemukan fenomena masuknya dana ke rekening seseorang tanpa adanya pengajuan maupun persetujuan dari pemilik rekening. Konten tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan dana yang diterima secara tiba-tiba karena berpotensi berkaitan dengan pinjaman online ilegal, kesalahan transfer, atau penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial (fintech) memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Menurut (Priambono et al., 2024), proses pinjaman online yang hanya memerlukan registrasi dan data pribadi berpotensi menimbulkan kebocoran serta penyalahgunaan informasi pengguna yang dapat berujung pada ancaman maupun pelanggaran privasi.

Dari perspektif budaya inspiratif di media sosial, konten tersebut berfungsi sebagai sarana edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal. Media sosial menjadi ruang berbagi informasi dan pengalaman yang membantu pengguna memahami cara melindungi diri dari berbagai modus kejahatan digital. Fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah juga sering dikaitkan dengan praktik pinjaman online ilegal. Dalam beberapa kasus, korban menerima dana secara tiba-tiba dan kemudian dianggap telah menerima pinjaman sehingga diwajibkan membayar sejumlah tagihan beserta bunga yang tinggi.

Praktik ini umumnya disertai ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi sebagai bentuk penagihan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan digital dan perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban praktik pinjaman online ilegal. Selain tidak menggunakan dana yang tidak diketahui asal-usulnya, masyarakat juga perlu segera menghubungi bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan data pribadi.

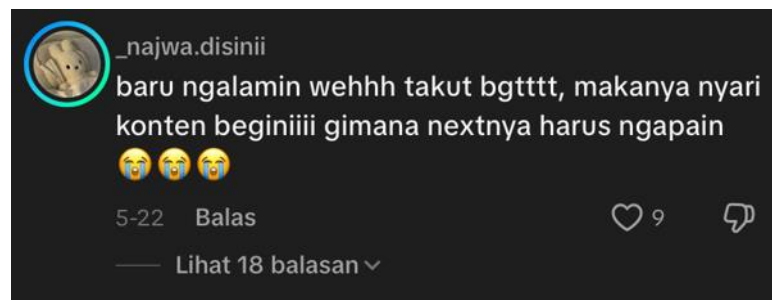


Gambar 2. Tangkapan layar komentar dari akun @mei wijaya21

Terlihat bahwa fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah tidak hanya

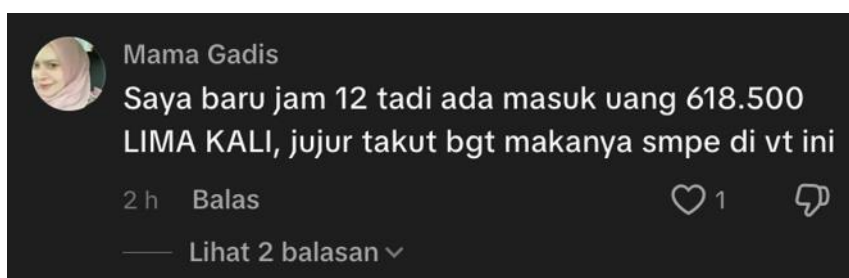
menjadi informasi yang dibagikan oleh kreator konten, tetapi juga merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh banyak pengguna media sosial. Komentar-komentar yang muncul menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran, kebingungan, dan ketidakpastian masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut.

Komentar dari akun @mei wijaya21 yang menyebutkan bahwa dirinya menerima dana sebesar Rp2.500.000 dan belum ada pihak yang menghubungi selama beberapa hari menunjukkan adanya kasus serupa yang dialami oleh pengguna lain. Komentar tersebut mengindikasikan bahwa fenomena transfer dana tanpa persetujuan bukan merupakan kejadian yang bersifat individual, melainkan telah dialami oleh sejumlah masyarakat. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa praktik transfer dana misterius dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik karena kesalahan transfer maupun dugaan modus tertentu yang berkaitan dengan layanan pinjaman online ilegal.



Gambar 3. Tangkapan layar komentar dari akun @_najwa.disinii

Komentar akun @_najwa.disinii yang menyatakan "*baru ngalamin wehhh takut bgtttt, makanya nyari konten beginiiii gimana nextnya harus ngapain*" memperlihatkan adanya rasa takut dan kecemasan yang dirasakan korban ketika menerima dana yang tidak diketahui sumbernya. Komentar ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sumber informasi alternatif yang digunakan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Pengguna memanfaatkan konten edukasi di TikTok sebagai sarana memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi fenomena tersebut.

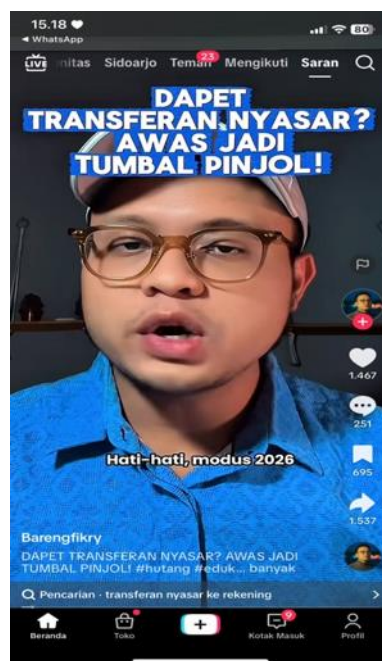


Gambar 4. Tangkapan layar komentar dari akun @Mama Gadis

Pada komentar akun @Mama Gadis yang menyatakan menerima transfer dana sebesar Rp618.500 sebanyak lima kali dalam satu hari dan merasa takut terhadap kondisi tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masuknya dana secara berulang ke rekening seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya risiko hukum maupun risiko menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Reaksi emosional yang muncul berupa rasa takut menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis individu.

Dari perspektif budaya inspiratif di media sosial, kolom komentar tersebut menunjukkan terbentuknya budaya digital yang mendorong pengguna untuk saling membantu, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kesadaran mengenai keamanan transaksi keuangan digital. Interaksi yang terjadi tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi sosial, tetapi juga menjadi sarana literasi digital yang dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan layanan keuangan digital, termasuk fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah.

Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif dan perlindungan diri masyarakat terhadap risiko yang muncul dalam ekosistem keuangan digital.



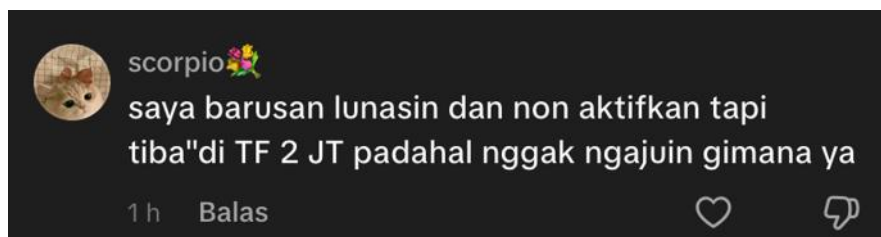
Gambar 5. Tangkapan layar konten postingan @Barengfikry

Konten selanjutnya yang di unggah oleh akun @Barengfikry dengan narasi “*Dapet Transferan Nyasar? Awas Jadi Tumbal Pinjol!*”. video tersebut mengangkat isu masuknya dana ke rekening seseorang tanpa adanya pengajuan atau persetujuan sebelumnya. Kreator konten menjelaskan bahwa dana yang diterima secara tiba-tiba tidak selalu merupakan rezeki atau kesalahan transfer biasa, tetapi

dapat menjadi bagian dari modus pinjaman online ilegal yang memanfaatkan data pribadi masyarakat. Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi transaksi keuangan yang tidak diketahui asal-usulnya.

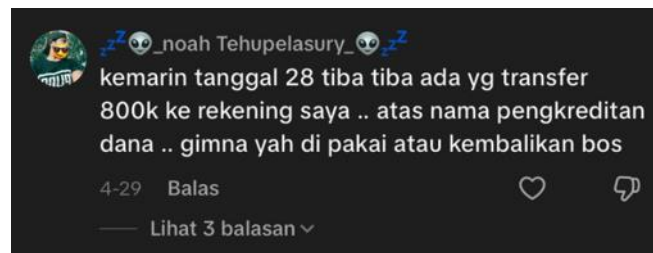
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan digital. Kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana secara daring menjadikan pinjaman online semakin diminati karena dianggap cepat, praktis, dan tidak memerlukan banyak persyaratan (Dewi, Kadek Anik Yulia et al., 2026). Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Risiko tersebut meliputi pencurian data pribadi, bunga pinjaman yang tinggi, hingga praktik penagihan yang merugikan konsumen.

Konten yang diunggah oleh @Barengfikry menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai sarana edukasi digital yang membantu masyarakat memahami berbagai modus kejahatan finansial. Melalui penyampaian informasi yang sederhana dan mudah dipahami, kreator mendorong pengguna untuk tidak langsung menggunakan dana yang masuk secara misterius serta segera melakukan konfirmasi kepada pihak bank atau lembaga terkait. Dalam konteks budaya inspiratif, konten tersebut menjadi bentuk edukasi publik yang mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.



Gambar 6. Tangkapan layar komentar dari akun @scorpio

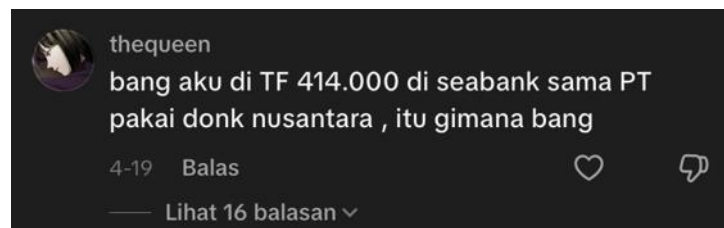
Komentar @scorpio menunjukkan adanya pengalaman pengguna yang merasa menerima dana pinjaman sebesar Rp2 juta meskipun telah melunasi kewajiban dan menonaktifkan layanan pinjaman online. Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan konsumen terhadap kemungkinan adanya pencairan dana tanpa pengajuan atau persetujuan yang jelas. Dalam konteks media sosial, komentar seperti ini menjadi bentuk berbagi pengalaman yang dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai potensi risiko penggunaan layanan pinjaman digital. Selain itu, komentar ini mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan perlindungan konsumen dalam proses pencairan pinjaman agar tidak terjadi transaksi yang merugikan nasabah.



Gambar 7. Tangkapan layar komentar dari akun @_noah Tehupleasury_

Dilihat dari Komentar @noah Tehupleasury ini menunjukkan kebingungan pengguna ketika menerima transfer dana sebesar Rp800 ribu yang tidak diketahui asal-usul pengajuannya. Pengguna mempertanyakan apakah dana tersebut dapat digunakan atau harus dikembalikan. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya kepastian informasi yang diterima konsumen ketika terjadi transaksi yang tidak mereka pahami.

Dalam perspektif budaya inspiratif di media sosial, komentar tersebut mendorong munculnya diskusi dan saling berbagi pengalaman antar pengguna untuk mencari solusi. Namun, fenomena ini juga menunjukkan pentingnya edukasi literasi keuangan digital agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika menerima dana yang tidak diajukan.



Gambar 8. Tangkapan layar komentar dari akun @thequeen

Komentar @thequeen tersebut menunjukkan adanya kebingungan dan ketidakpastian yang dialami pengguna setelah menerima transfer dana sebesar Rp414.000 dari pihak yang diduga berkaitan dengan layanan pinjaman online. Pengguna tidak menjelaskan adanya proses pengajuan pinjaman sebelumnya, sehingga muncul pertanyaan mengenai asal-usul dana yang masuk ke rekeningnya. Kondisi ini mencerminkan fenomena dana masuk tanpa persetujuan yang menjadi perhatian dalam ekosistem pinjaman online.

Dalam perspektif budaya inspiratif di media sosial, komentar ini menunjukkan bagaimana pengguna memanfaatkan kolom komentar sebagai sarana mencari informasi, meminta bantuan, dan memperoleh pengalaman dari pengguna lain yang mungkin pernah menghadapi situasi serupa. Media sosial berfungsi sebagai ruang diskusi publik yang memungkinkan terbentuknya solidaritas digital melalui pertukaran informasi dan saran antar pengguna (Mardhiyyah, 2023). Selain itu, komentar tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan akan transparansi

informasi dari penyedia layanan keuangan digital terkait proses pencairan dana. Ketidakjelasan mengenai sumber transfer dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan konsumen terhadap layanan pinjaman online. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen digital, terutama terkait prinsip persetujuan (consent) dan keterbukaan informasi dalam setiap transaksi keuangan berbasis teknologi

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna TikTok berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai fenomena dana masuk tanpa persetujuan nasabah pada layanan pinjaman online. Melalui konten edukatif yang diunggah akun @Barengfikry serta interaksi yang terjadi pada kolom komentar, terlihat bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang berbagi pengalaman, edukasi, dan solidaritas digital antar pengguna.

Berdasarkan perspektif budaya partisipatif Henry Jenkins, partisipasi pengguna dalam fenomena ini tampak melalui beberapa bentuk. Pertama, kreator konten berperan sebagai produsen pengetahuan yang menyampaikan edukasi mengenai risiko pinjaman online ilegal dan pentingnya kewaspadaan terhadap transfer dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Kedua, pengguna pada kolom komentar tidak sekadar menjadi audiens pasif, melainkan turut memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan melalui berbagi pengalaman pribadi, baik berupa kekhawatiran, kebingungan, maupun pertanyaan mengenai langkah yang harus diambil. Ketiga, terbentuk relasi sosial dan dukungan kolektif antarpengguna yang saling memberi saran, informasi prosedur pelaporan, dan dorongan untuk tidak menggunakan dana yang masuk secara tidak sah.

Temuan juga memperlihatkan bahwa fenomena dana masuk tanpa persetujuan menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis, seperti rasa takut dan cemas yang tercermin dalam komentar para korban. Hal ini menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan digital dan minimnya transparansi dari penyelenggara layanan pinjaman online masih menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian, baik dari masyarakat, penyedia layanan, maupun regulator seperti OJK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang budaya partisipatif yang efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terhadap risiko pinjaman online ilegal. Partisipasi aktif pengguna dalam memproduksi, menyebarkan, dan mendiskusikan informasi menjadikan platform ini bukan hanya media hiburan, melainkan juga sarana edukasi dan perlindungan diri kolektif di tengah berkembangnya ekosistem keuangan digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis dua video dan enam komentar dari satu akun TikTok, sehingga hasilnya belum dapat

digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, baik dari segi jumlah akun maupun variasi platform media sosial, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi publik dalam isu perlindungan konsumen keuangan digital

DAFTAR PUSTAKA

- Murwani, E. (2012). Budaya partisipatif: Suatu bentuk literasi media baru. Dalam *Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012*, 1(1) (hlm. 22–26). <https://kc.umn.ac.id/id/eprint/2745/>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature review: Dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, 2940–2948. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6517>
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman online di masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 116–124. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>
- Wijayanti, S. (2022). Dampak aplikasi pinjaman online terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>
- Priambono, L., Sudirman, S., & Umar, W. (2024). Kebocoran data pribadi akibat penagihan utang pinjaman online ilegal. *UNES Law Review*, 6(4), 11238–11243. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068>
- Hernawo, T., & Zarkasi, I. R. (2025). Komodifikasi dan budaya partisipatif media sosial dalam komunikasi pemasaran produk skincare di aplikasi TikTok. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 157–164. <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1.1832>
- Mardhiyyah, M. (2023). Konvergensi media (analisis transformasi media konvensional dalam perspektif ekonomi kritis). *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(2), 129–144. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v15i2.5177>
- Cahya, M. B., & Triputra, P. (2016). Motif-motif yang mempengaruhi participatory culture internet meme: Studi pada khalayak media sosial Path di kalangan mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(1), 29–36. <https://doi.org/10.7454/jki.v5i1.8364>
- Dewi, K. A. Y., Syahrullah, D. T., Ramadhani, S. P., Camelia, H. G., & Wulandari, Y. (2026). Urgensi pemahaman membaca kritis pada mahasiswa terhadap strategi bahasa persuasif pada iklan pinjaman online. *Edu Research*, 7(1), 3788–3801. <https://doi.org/10.47827/jer.v7i1.2474>
- Akbar, R., Muqsith, M. A., & Ayuningtyas, F. (2024). TikTok Shop sebagai bentuk realitas konstruksi sosial teknologi media baru. *Journal of Education*,

- Humaniora and Social Sciences*, 7(1), 210–220.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2301>
- Elvredro Banjarnahon, Parlaungan Gabriel Siahaan, Natanael Naibaho, Debora Simamora, Lensi sigalingging, Natalia Nadeak, & Anis Safrita. (2026). Kajian Hukum Perdata Dalam Perjanjian Hutang Piutang Berbasis Financial Technology (Pinjol). *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 4(1), 258–268. <https://doi.org/10.57235/motekar.v4i1.8417>
- Henderson, V. G., & Primadini, I. (2024). Budaya partisipasi anggota komunitas kecantikan Skintention di media sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 13(2), 261–281. <https://doi.org/10.24815/jkg.v13i2.39021>
- Morissan, M. (2014). Media sosial dan partisipasi sosial di kalangan generasi muda. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 50–68.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2510036>
- Nugroho, D. A., & Putri, S. R. (2024). Transformasi digital dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat: Studi kasus di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. *Perseptif*, 2(4), 153–161.
<https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i4.418>
- Ramadhan, M., Florenta, D., Surbakti, D., Akbar, M., & Fitriyah, D. (2026). Pengaruh fintech lending terhadap akses pembiayaan UMKM. *RIGGS*, 5(1), 2652–2659. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6595>